BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Alamat : Jalan Syarif Mansur, Kel. Kali. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 092 /K.ST-04/HM.03.02/08/2022 Buol, 16 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal :**Surat Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Di –
Tempat

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahuh 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol memiliki kewenangan untuk melakukan Verifikasi Adminsitrasi terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar memperhatikan limitasi waktu tentang Tahapan dan Jadwal Kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bahwa tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas adalah tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik dimulai sejak tanggal 29 Juli 2022 dan berkahir pada tanggal 13 Desember 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARDI BADOLO, M. Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip